

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LABUHANBATU

Yosi Putri¹, Mahrizal², Loly Saisar Nanda Harahap³

Universitas Teuku Umar

Email Adress : Yosiiputri12@gmail.com¹, Mahrizal@utu.ac.id², Lollyharahap17@yahoo.com³

Received : 13 Juli 2022

Revised : 20 Agustus 2022

Accepted : 01 September 2022

© 2022 The Author : Published by. Cattleya Darmaya Fortuna

Abstrak

BAPPEDA merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam mengelola bidang perencanaan dan penelitian daerah. Bappeda mempunyai tugas utama untuk membantu Gubernur, Bupati dan walikota untuk menjalankan penelitian dalam bidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah. Pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu saat ini masih belum dilaksanakan secara maksimal dan masih ada kesenjangan yang dialami oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Bappeda dalam pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbaru. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh adalah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sangat berperan aktif dalam hal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai perencana, koordinator, dan pengontrol serta juga dalam pengembangan suatu pembangunan daerah masih terdapat kesenjangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan Bappeda masih belum efektif dan efisien, hal ini dikarenakan kualitas sumber daya manusia saat ini masih rendah. Strategi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja aparatur Bappeda adalah dengan mengadakan aktivitas pelatihan bagi aparatur Bappeda.

Kata Kunci : Bappeda, Peranan, Perencanaan Pembangunan

Pendahuluan

Dalam sejarah Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negara, hal ini dapat ketahui melalui pernyataan pakar ekonomi Keynes yang mengkritisi model liberal dan menunjukkan pentingnya penetrasi pemerintahan ketika terjadinya penurunan harga pasar (Hasyim, 2017). Target keberhasilan pembangunan sangat penting dijalankan, maka dari itu pemerintahan perlu membentuk sistem perancangan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu aktivitas perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat ditingkat daerah dan pusat yang harus direalisasikan guna menyejahterakan rakyat (Ariadi, 2019). Menurut (Mangar et al., 2017) perencanaan pembangunan merupakan suatu rencana yang berkaitan dengan aspek proses pembuatan rencana pembangunan dan aspek esensi dari rencana pembangunan itu sendiri.

Kabupaten Labuhanbatu merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatra Utara yang kenal sebagai Kabupaten penghasil perkebunan karet dan kelapa sawit terbaik di Indonesia. Kabupaten Labuhanbatu secara strategis terletak di jalur lintas timur sumatra serta terletak diantara persimpangan Provinsi Riau dan Sumatra Barat sehingga menghubungkan pusat pembangunan wilayah sumatra dan jawa melalui pemberian akses manca negara terhadap perbatasan selat malaka. Secara Geografis Kabupaten Labuhanbatu terletak di koordinat 99°33-10°22 Bujur Timur (BT) dan 1°41-2°22 Lintang Utara (LU) serta berada di ketinggian 0 sampai 700 Meter diatas permukaan laut. Dikabupaten Labuhanbatu terbagi menjadi 9 Kecamatan,

terdiri 75 Desa, 23 Kelurahan, 207 Lingkungan dan 532 Dusun.

Dalam pembangunan daerah yang direncanakan oleh pemerintahan, Bappeda Kabupaten Labuhanbaru memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini didasari oleh tanggungjawab lembaga pemerintahan dalam melakukan pembangunan daerah sesuai otoritas yang dimilikinya. Bappeda adalah salah satu SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) dan disebut sebagai organisasi daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah (Endiana, 2019).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Bappeda Kabupaten Labuhanbaru juga berperan untuk menerima dan membahas seputaran usulan dan aspirasi masyarakat guna untuk kemajuan desa-desanya, dan Bappeda akan menuangkan usulan dan aspirasi tersebut kedalam Musrenbang RKPD di Tahun 2023, tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Labuhanbaru. Fungsi RKPD dilaksanakan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan proses pembangunan daerah terutama dalam konsistensi suatu program dan tujuan awal yang ingin dicapai (Rosita, 2017). RKPD disusun melalui Musrenbang yang diselenggarakan guna meningkatkan persiapan dan penyusunan rencana pembangunan dapat searah dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Labuhanbaru saat ini. Oleh sebab itu, dalam kegiatan Musrenbang dokumen perencanaan awal (LKPD) dikhususkan untuk menyepakati keputusan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbaru.

Dalam konteks perencanaan pembangunan terdapat tahapan tata cara dalam merumuskan pengendalian, penyusunan dan evaluasi dari kegiatan rencana pembangunan daerah. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 mengenai sistem pembangunan nasional, telah dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras, sesuai dan konsisten dengan otoritas pembangunan nasional dan provinsi (Abd Halim, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus terlaksanakan sesuai dengan sistem pembangunan perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh Bappeda diawali dengan perangkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Kota serta Provinsi. Pada dasarnya perencanaan pembangunan diklarifikasikan menjadi tiga bagian yakni Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) dilaksanakan selama tahun, Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD) dilaksanakan selama 5 Tahun dan Perencanaan Jangka Panjang yang dilaksanakan selama 20 Tahun (Wulandari, 2017).

Metode

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

BAPPEDA merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab mengelola bidang perencanaan dan penelitian daerah. Bappeda mempunyai tugas utama untuk membantu Gubernur, Bupati dan walikota untuk menjalankan penelitian dalam bidang perencanaan pembangunan pemerintahan daerah (Setiadi et al., 2019). Berikut ini merupakan fungsi Bappeda;

1. Menyusun kebijakan pelaksanaan fungsional perencanaan pembangunan daerah serta pengembangannya.
2. Merumuskan Rencana kerja, Rencana Strategis dan Keuangan APBD.
3. Menyusun Laporan RKPD, RPJMD, dan RPJPD.
4. Mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan membuat laporan perencanaan pembangunan daerah.
5. Menyajikan informasi berupa laporan tentang hasil dari penilaian, saran dan pertimbangan tugas dan tujuan kepada Pemerintahan daerah.

Peranan

Secara umum, peranan merupakan suatu perilaku yang diinginkan oleh sekumpulan atau sekelompok orang terhadap sesuatu yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Perbedaan antara peranan dan kedudukan dilihat dari suatu kepentingan ilmu pengetahuan.

Peranan dan kedudukan tersebut tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain, singkatnya jika peranan tanpa kedudukan maka tidak ada kedudukan tanpa peranan. Dalam hal ini selaras dengan pernyataan (Syardiansah, 2019) yang mengartikan peranan sebagai aspek status (dinamis), jika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah berperan dalam suatu kegiatan. Bahkan setiap orang pasti memiliki peranan yang dimana peranan tersebut dapat dilihat dari kesehari-harian hidup. Ada beberapa hal yang mencakup dalam peranan yakni:

1. Peranan adalah suatu keterkaitan mengenai apa yang diperoleh oleh individu dalam struktur sosial organisasi masyarakat.
2. Peranan mencakup norma-norma yang saling berkaitan antara tempat dan posisi individu di dalam organisasi masyarakat. Dalam hal ini, peranan diartikan sebagai rangkaian aturan-aturan yang membina kehidupan bermasyarakat.
3. Peranan juga diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang memiliki kepentingan di struktur organisasi masyarakat (Kurniawan, 2016).


Perencanaan Pembangunan

Secara harfiah, perencanaan pembangunan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan sebaik mungkin, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut (Mustanir et al., 2018) mendefinisikan perencanaan pembangunan merupakan suatu proses mengarahkan pemakaian sumber daya pembangunan dan sumber daya ekonomi untuk menciptakan pembangunan yang dapat menggerak pertumbuhan ekonomi sosial secara efektif dan efisien dilingkungan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dapat dinyatakan baik, jika perencanaan yang dilaksanakan dapat menghasilkan output yang memberi dampak positif terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2005 mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, menyebutkan bahwa pembangunan nasional adalah cara yang digunakan pemerintah untuk menciptakan pembangunan sesuai visi misi negara. Sesuai dengan tujuannya, perencanaan pembangunan daerah dikategorikan sebagai berikut (Fadila et al., 2018).

1. Renstra (Rencana Strategi)
Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi selama 1-5 tahun. Strategis ini berfungsi sebagai suatu pedoman perencanaan untuk melaksanakan pembangunan daerah dan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan mengenai alokasi sumber daya, termasuk modal dan SDM sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Renja (Rencana Kerja)
Rencana kerja adalah penjelasan dari RKPD dan RPJM tentang program, kebijakan, aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah dan diupayakan melalui peningkatan peran serta partisipasi masyarakat.
3. RKPD (Rencana Kerja Pemerintahan Daerah)
RKPD adalah rencana kerja yang jangka waktu periode hanya 1 tahun. RKPD mempunyai kedudukan yang signifikan terhadap perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.
4. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
RPJMD merupakan suatu laporan perencanaan pembangunan daerah yang harus dijalankan dalam jangka waktu menengah yaitu dalam periode 5 Tahun kerja. RPJMD pada dasarnya yaitu suatu gambaran dari RPJPD agar berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, rencana jangka menengah tersebut memuat tujuan dan sasaran agar pembangunan lebih terukur dan mudah dilakukan untuk dasar monitoring dan evaluasi
5. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
RPJPD yaitu suatu laporan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam periode waktu 20 Tahun. RPJPD di identikkan bertujuan sebagai orientasi dan pedoman bagi pelaku pembangunan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang sejalan melalui visi dan misi daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bagan rencana pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Perencanaan Pembangunan Daerah


Efektivitas

Menurut (Noviyanti & Erawati, 2021), mengartikan efektivitas adalah hasil yang diperoleh dari seorang individu maupun organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kondisi yang menunjukkan derajat keberhasilan dari tujuan yang diukur dari kualitas, kuantitas dan efisiensi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Semakin baik hasil yang diperoleh, maka semakin efektif tugas yang dilaksanakan.

Dalam perencanaan pembangunan perlu untuk melihat keefektivasan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah guna untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai RPJPD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2005-2025, hal tersebut dimaksud untuk memmanifestasikan sinkronisasi dan sinergitas aktivitas pembangunan wilayah dan pembangunan daerah.

KERANGKA PIKIRAN

Berdasarkan uraian permasalahan dan kajian pustaka, maka penelitian ini memiliki kerangka pikiran sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pikiran Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, dimana ruang lingkup penelitian mencakup peranan Bappeda dalam menjalankan perencanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu teknik pengambilan data yang di peroleh penulis secara langsung kepada sumbernya (Kantor Bappeda Kabupaten Labuhanbatu) untuk penyempurnaan penelitian yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penulis

bebas menentukan jenis sampel dari populasi yang memberi pengaruh langsung dengan topik penelitian. Selain itu teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sebagai berikut;

1. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk mencari atau merumuskan permasalahan awal pada suatu objek penelitian dan juga untuk mengetahui pendapat responden terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Wawancara dilakukan penulis untuk memenuhi pengumpulan data penelitian ini seperti proses tanya jawab secara lisan maupun tidak lisan seputar data yang kan penulis teliti.

2. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dalam objek yang akan di teliti seperti peneliti akan mengamati apa saja yang terjadi dikantor Bappeda dan apa peran bappeda tersebut terhadap perencanaan pembangunan di kabupaten Labuhanbatu. Menurut (Kartini, 2007) observasi merupakan suatu aktivitas penelitian yang kompleks untuk mengamati dan mengingat suatu gambaran pada objek suatu penelitian lalu kemudian direpresentasikan melalui tulisan dan lisan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Bappeda bertugas untuk membantu Bupati dalam pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam merancang pembangunan daerah, Kabupaten Labuhanbatu perlu mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, bappeda sebagai organisasi yang berperan besar dalam sebuah upaya menciptakan perencanaan, pengorganisir serta mengkoordinasikan pembangunan agar dapat dilaksanakan sejalan dengan visi misi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Sebagai suatu bentuk perwujudan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu mempunyai visi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang aspiratif, terintegrasi dan substansial.

Untuk mewujudkan visinya, Kabupaten Labuhanbatu perlu untuk menyusun misi yang menginterpresentasikan strategi dan ruang lingkup preferensi bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan aktivitasnya. Hal tersebut agar setiap kegiatan dan program yang telah disusun memiliki arah yang tepat dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penyusunan misi Kabupaten Labuhanbatu didasari oleh arah pembangunan RPJMD dan diselaraskan dengan misi Desa masing-masing. Adapun misi dari Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dapat dirumuskan dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun secara teknokratik, menyeluruh, dan terukur serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan dan membangun sumber daya perencanaan yang profesional.
3. Mengembangkan kualitas dan kuantitas perolehan informasi dan data tentang perencanaan pembangunan.
4. Memperbaiki perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah seperti meningkatkan produktivitas UMKM, koperasi dan industri kreatif.
5. Mengembangkan kualitas pembangunan (infrastruktur) yang memiliki standar lingkungan yang baik agar dapat mempercepat peningkatan kawasan dan wilayah.

Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu

Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari perannya yaitu sebagai suatu program dalam perencanaan secara makro dan juga dapat menjadi tolak ukur untuk suatu penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam proses terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu dan secara bersamaan maka terbentuklah kesekretariatan lembaga Kabupaten Labuhanbatu serta juga terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau di singkat yaitu Bappeda, yang berfungsi untuk membantu jalannya sebuah pemerintahan Daerah dan

Pembangunan Daerah.

Kemudian penjelasan dari Pimpinan Bappeda yaitu Bapak Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos.MM menjelaskan bahwa “Dalam perannya, Bappeda di Kabupaten Labuhanbatu dengan melalui pelaksanaan suatu proses pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sangat berperan aktif dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut sebagai perencana, koordinator, dan pengontrol serta juga dalam pengembangan suatu pembangunan daerah seperti dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD” (wawancara 2 mei 2022).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pembangunan daerah di perlukan adanya penyusunan suatu perencanaan pembangunan untuk keberhasilan suatu wilayah tersebut. Sebagai perencana Bappeda Kabupaten Labuhanbatu mengkoordinasikan segala upaya-upaya yang dilakukan kepala daerah untuk mencapai kecocokan, keamanan dan keterpaduan baik itu pelaksanaan kegiatan maupun suatu rencana yang dijalankan oleh seluruh instansi terutama pada Bappeda Kabupaten Labuhanbatu guna untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan dan Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yaitu dalam pembangunan daerah bappeda tersebut berfungsi untuk melakukan pelaksanaan dan pembinaan untuk perencanaan dalam pembangunan daerah, tentunya semua rencana tersebut harus diarahkan kepada pengelolaannya sehingga akan tercapai pembangunan yang baik dan terarah. Kabid fisik Bapak Rusdi Michael Perangin-Angin, SP mengatakan “Sehubungan dengan orde baru pembangunan, dimaksudkan pula agar pembinaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut dapat dikelola serta harus mengantisipasi sejak dini sehingga dapat mempersiapkan *Good Development*, tujuannya guna untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan yang lebih optimal karena bappeda saat ini berada pada tempat yang strategi didalam pemerintah dan juga memiliki peran dalam manajemen pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Labuhanbatu” (wawancara 5 Mei 2022).

Untuk mendukung pernyataan tersebut kemudian penulis juga mewawancarai kasubbag Umum dan Kepegawaian ibu Nurainun, SH yang menjelaskan:

“Bappeda sebagai badan perencanaan daerah dan sejalan dengan misi utamanya dan fungsinya lebih banyak di luar ruangan daripada didalam ruangan terutama sebagai koordinator dalam pengelolaan pembangunan disisi lain perencanaan pembangunan yang dilakukan bappeda bersifat multi sektor sesuai dengan bidang perencanaan pembangunan yang berada dalam kewenangan daerah”(wawancara 5 Mei 2022).

Faktor Penghambat Terhadap Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu

Seperti yang kita ketahui yaitu dalam melaksanakan peranan Bappeda Kabupaten Labuhanbatu pastinya mempunyai hambatan-hambatan terutama pada sumber daya manusia (SDM). Hal ini di karenakan SDM pada Bappeda Kabupaten Labuhanbatu sangatlah masih terbatas terutama dalam perkembangan kemajuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Bappeda memerlukan SDM yang berkualitas dan kreatif. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Bappeda adalah dengan melakukan mengikutsertakan para staf dalam pelatihan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan Bappeda yaitu Bapak Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos.MM menjelaskan bahwa:“ masih sangat minimnya pejabat sistematis yang mempunyai keahlian aparatur perencanaan jadi keadaan ini mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan daerah yang dijalankan belum efektif dan efisien. Begitu juga dengan penempatan pejabat sistematis masih banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dan masih kurangnya keahlian beberapa peraturan dalam hal administrasi dan juga teknis.” (wawancara 24 Mei 2022)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa kesenjangan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah kualitas sumber daya manusia (pejabat Bappeda) dalam melaksanakan perencanaan pembangunan memenuhi target dan misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Menyangkut hal SDM penulis juga mewawancarai kasubbag Umum dan

Kepegawaian ibu Nurainun, SH menjelaskan :
“Dalam lingkup bappeda sumber daya yang diinginkan adalah dengan terpenuhinya SDM yang memadai dan mempunyai kualitas yang baik. Untuk memenuhi keperluan SDM yang berkualitas perencana dapat melakukan dengan melaksanakan pengiriman staf pegawai untuk mengikuti pelatihan agar dapat melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat sasaran”.

Dari hasil observasi dan wawancara, maka dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dalam perencanaan tersebut adalah kualitas SDM yang dimiliki masih dikategorikan rendah, hal ini dibuktikan dari pelaksanaan tugas mengenai perencanaan pembangunan belum memenuhi target dan misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peranan bappeda kabupaten Labuhanbatu sangatlah menentukan suatu pencapaian dalam pembangunan yaitu dengan melakukan tugas dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). Kabupaten Labuhanbatu secara fungsional juga berperan aktif sebagai perencana, koordinator, dan pengontrol serta juga dalam pengembangan suatu pembangunan daerah seperti dalam merumuskan RKPD, RPJMD dan RPJPD. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut pasti ada hambatan yang dialami Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Hambatan yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dalam perencanaan tersebut adalah kualitas SDM yang dimiliki masih dikategorikan rendah, hal ini dibuktikan dari pelaksanaan tugas mengenai perencanaan pembangunan belum memenuhi target dan misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu. Strategi perbaikan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja aparatur Bappeda adalah dengan mengadakan aktivitas pelatihan bagi aparatur Bappeda.

Daftar Pustaka

- [1] Abd Halim. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Uu No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. *Al Mazahib*, 2(2), 239–258. <http://www.porlathukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=19>
- [2] Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>
- [3] Endiana, I. G. A. S. P. D. M. P. E. A. (2019). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Dan Kinerja Manajerial Pada Skpd Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Badung. *Seminar Nasional INOBALI*, 354–364.
- [4] Fadila, O. A., Khalijah, S., & Umar, T. (2018). Efektivitas peran bappeda dalam pembangunan kota medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 133–144. <http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/article/view/3907>
- [5] Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.
- [6] Kartini, T. (2007). Penggunaan Metode Role Playing untuk Meningkatkan Minat Siswa dalam Pembelajaran Pengetahuan Sosial di Kelas V SDN Cileunyi I Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(8), 1–5.
- [7] Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 33.
- [8] Mangar, J. T., Mandey, J., & Kiya, B. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (004).
- [9] Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong

- Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 4(4), 1–14. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dq-wyqwAAAAJ&citation_for_view=dq-wyqwAAAAJ:SeFeTyx0c_EC
- [10] Noviyanti, A., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan dan Efektivitas terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus: UMKM di Kabupaten Bantul). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 4(2), 65–74.
- [11] Rosita, A. (2017). Komitmen Bappeda Pada Kegiatan Musrenbang Rkpd Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Skpd Pada Program Rpjmd Di Kabupaten Ciamis. *Journal of Management Review*, 1(2), 87. <https://doi.org/10.25157/jmr.v1i2.703>
- [12] Setiadi, S., Nasution, I., & Matondang, A. (2019). Analisis Tugas dan Fungsi BAPPEDA terhadap Pelaksanaan Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Perspektif*, 7(2), 35. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i2.2526>
- [13] Sugiyono. (2016). *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif*. Alfabet.
- [14] Syardiansah, S. (2019). PERANAN KULIAH KERJA NYATA SEBAGAI BAGIAN DARI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MAHASISWA: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Samudra KKN Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam*, 7(1), 57–68.
- [15] Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 55–66. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/752>